

مجلس العلماء الهندوسيين

MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

KOMPLEKS ISLAMIC CENTRE SUBULUS SALAM

Alamat : Jalan Pangeran Suryanata Air Putih Telp. (0541) 34974 Kode Pos 75124 Samarinda

-40-

TAKMIR MASJID

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِیْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ .

اما بعد .

Alhamdulillah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatNya serta mengharapkan redhoNya kita bisa hadir dalam acara kegiatan MUDA Dewa Masjid Tk.I Kalimantan Timur ini.

Kemudian terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sesuatu yang kami anggap perlu kita ketahui bersama dalam upaya peningkatan aktivitas 'imarah masjid.

Berbahagiailah Saudara-saudara yang masuk dalam kepengurusan Takmir-Masjid, karena Allah telah menegaskan bahwa takmir masjid adalah orang beriman dan bukan orang musyrik sebagaimana disebutkanNya dalam firmanNya ;

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِیْنَ اَنْ یَعْمُرُوْا مَسْجِدَ اللّٰهِ شَهِیْدِیْنَ عَلٰی اَنْفُسِہُمْ بِالْکُفْرِ ، اُولٰٓئِکَ حَبِطَتْ

اَعْمَالُہُمْ وَفِی النَّارِ ہُمْ خَالِدِیْنَ . اِنَّمَا یَعْمُرُوْا مَسْجِدَہُ الَّذِیْ هُوَ اٰمِنٌ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ

الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَاتٰی الزَّکٰوۃَ وَ لَمْ یَخْرُا اِلَّا اللّٰہَ فَعَسٰی اُولٰٓئِکَ اَنْ یَّکُوْنُوْا مِنَ

الْمُہْتَبِیْنَ .

Artinya; Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, Mereka itulah orang yang sia-sia amal pekerjaannya dan mereka kekal dalam neraka. Hanya sanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta menegakan sholat dan membayar zakat dan tidak takut kepada (siapapun) kecuali hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. (Q.S. Attaubah Ayat 17 dan 18).

Karena dalam ayat tersebut orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah, mungkin timbul pertanyaan ; Bolehkah menerima/meminta bantuan untuk pembangunan madrasah/pondok pesanterin/masjid dari orang non muslim ?,

Jawabnya ; Boleh menerima bantuan tenaga/uang dari orang non muslim untuk pembangunan masjid/madrasah/pondok pesanterin dan sah dipergunakan selama tidak merugikan ummat Islam dan uangnya nyata-nyata ti

dak haram. Contoh banyak hadiets menyebutkan bahwa Nabi saw menerima hadiah dari raja-raja yang masih kafir. Dalam fatwa Ulama Fiqih me ngatakan ;

و يصح الوقف من الكافر ولو لمجد وان لم يعتقده قبرية .

Artinya; Dan sah wakaf dari orang kafir dan walaupun untuk masjid, se kalipun tidak ada niat taqarrubnya kepada Allah. (Kitab Baju ri II/63). Fatwa yang bersamaan maksudnya tersebut pula dalam Kitab Hasyiah AlJumalu 'Ala Syarhil Manhaj III/561, Kitab Tuhfatul Habib 168, Kitab Talkhishul Murad 196, Kitab Syarqawy II/174, Kitab Bujairimi 'Alal Iqna' 189, dan lain-lain.

Selanjutnya sebagai Takmir Masjid, apa yang menjadi tugas kita dalam memakmurkan masjid-masjid Allah ?, Fungsi dan tugas takmir masjid ialah memfungsikan masjid sesuai dengan maksud dan tujuan masjid diba ngun yaitu seperti disebutkan Allah dalam AlQur an Surah Attaubah A yat 107, 108, 109, 110 yang berbunyi ;

والذين اتخذوا مجدا ضرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليخلفن بعدهن ما ارادنا الا الحسنى، والله يشهد انهم الكاذبون . لا تقم فيه ابدا، ولمجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين . لا يزال بنيانهم الذى بنوا زينة فى قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم .

Artinya; Dan (diantara orang-orang munafik itu) ada orang yang men- dirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang- orang mukmin dan karena kekafirannya serta memecah belah o rang-orang mukmin dan merunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dan Allah menja- di saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Ja- nganlah kamu sembahyang dimasjid itu selamanya, Sesungguhnya a masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba) se jak hari pertama lebih patut kamu sembahyang didalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan- Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang - yang mendirikan masjidnya diatas dasar taqwa kepada Allah- dan keredhoanNya itu lebih baik dari orang yang membangun- nya ditepi jurang runtuh , lalu bangunannya itu jatuh bersa ma-sama dengan dia kedalam neraka jahannam ?, Dan Allah ti- dak memberi petunjuk kepada orang yang zhalim. Bangunan-ba ngunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal- keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka telah-

hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Attaubah Ayat 107-110).

Dengan firman Allah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fungsi Takmir masjid ialah memakmurkan masjid dalam menegakan ketaqwaan, karena itu-makmurkan masjid Allah' untuk ;

1. menjauhi hal-hal yang mudharat/merusak,
2. menjauhi hal-hal yang membawa kepada kekufuran,
3. menjauhi hal-hal yang bisa memecah belah ummat,
4. menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan agama Allah,
5. meningkatkan kualitas sholat jamaah dan kuantitas pesertanya,
6. masjid difungsikan untuk kegiatan ketaqwaan lainnya ;
 - kegiatan pengajian/dakwah agama,
 - kegiatan ibadah wajib/sunnat,
 - pelaksanaan aqad nikah,
 - kegiatan pembinaan ekonomi ummat,
 - penggerak kegiatan usaha sosial ummat,
 - penyampaian informasi ummat,
 - dan lain-lain sesuai dengan pengertian taqwa.
7. masjid sebagai tempat ibadah harus terpelihara dari gangguan yang bisa membuat waswis bagi orang yang sedang sholat, baik dalam bentuk bunyi, suara, tulisan, gambar dan lain sebagainya.

(مسئلة ك) لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بانواعه قراءة القران الا ان شوش على

مصل او اذى نائما بل ان كثر التاء ذى حرم فيمنع منه حينئذ .

Artinya; (Masalah) Tidak makruh suara nyaring dalam masjid dengan dzikir dan macam-macamnya termasuk membaca alqur an, kecuali jika menimbulkan waswis bagi orang sedang sholat atau-mengganggu orang sedang tidur, bahkan jika banyak menimbulkan waswis/mengganggu hukumnya haram maka ketika itu harus dicegah daripadanya. (Kitab BughyatulMustarsyidin 66).

8. masjid harus dijaga/dipelihara kesucian dan kebersihannya ;

امر رسول الله صوم ببناء المساجد في الدور وان تنظف و تطيب .

Artinya; Rasulullah saw menyuruh membangun masjid dilingkungan itu dan masjid harus dibersihkan dan disediakan baunya. (H.S.R. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Aisyah).

Karena itu segala macam yang bisa mengotorkannya harus dijauhi, termasuk membawa alas kaki yang kotor tidak boleh ;

و لا يجوز ادخال النعل المتنجس الا ان خشى عليه خارجه و امن تلويثه .

Artinya; Dan tidak boleh membawa masuk sandal bernajis (kedalam masjid) kecuali jika khawatir sandal ditinggal diluar masjid) serta merasa aman dari mengotorkannya. (Kitab BughyatulMustarsyidin halaman 65).

9. masjid harus terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sedang kan sesuatu yang harus dilihat dari sudut kemaslahatannya.
10. setiap masjid harus ada perpustakaanannya dan difungsikan dalam upaya peningkatan ilmu pengetahuan ummat.
11. masjid harus pula menjadi tempat sentral pembinaan generasi muda dan pranan wanita.

Kemudian selain hal-hal tersebut, sesuai dengan fungsi Takmir Masjid- maka dalam kesempatan ini kami ingin pula menyampaikan fatwa MUI Dati I Kaltim yang berhubungan dengan ZIS yaitu ;

- 1). Fatwa tentang Amdl Zakat,
- 2). Fatwa tentang Zakat Fithrah,
- 3). Fatwa tentang Zakat Profesi,

yang fotocopynya kami lampirkan bersama sambutan kami ini, dengan harapan semua kita dapat turut serta menyukseskan Basis.

Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Samarinda tgl, 5 Agustus 1996.



MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAERAH TK. I KALIMANTAN TIMUR.
Ketua Umum.

K.H. SABRANITY